



**P U T U S A N**

**Nomor 557 PK/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **I NYOMAN SUPARTA, S.S.**, ahli waris dari almarhum I Made Runcing, bertempat tinggal di Banjar Wana Giri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. **I MADE SURATA**, ahli waris dari almarhum I Made Runcing, bertempat tinggal di Banjar Wana Giri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. **I KETUT SUDIA**, bertempat tinggal di Banjar Wana Giri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. **I WAYAN NAMBREG**, bertempat tinggal di Dusun Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
5. **I MADE MENDRA**, selaku ahli waris dari almarhum I Nyoman Rukeg, bertempat tinggal di Banjar Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat silsilah ahli waris adalah sama-sama ahli waris almarhum I Sipeng, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Drs. Edmund W. Indrawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum dan Pengacara SJP Partners, beralamat di Jalan Tjok Tresna Nomor 49, Renon-Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali.2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Tergugat III/ Terbanding;

melawan

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I KETUT BETER**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Kauh Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Rusdiyanto, S.H., beralamat di Jalan Baja Taki III Nomor 6, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2013;

2. **KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Kapten Cokorde Agung Tresna Nomor 7 Niti, Mandala Renon Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Suyartha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, beralamat di Jalan Cok. A, Tresna Nomor 7 Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2012;

3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Wasono, S.H., dan Kawan-Kawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, beralamat di Jalan Pudak, Nomor 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012;

Termohon Peninjauan Kembali 2.I, 2.II, 2.III dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi I/ Pemohon Kasasi II dan juga Para Termohon Kasasi/ Penggugat dan Para Tergugat/ Pembanding I/ Pembanding II dan Para Terbanding;

dan

1. **I WAYAN TAMA;**
2. **I MADE CUTA;**
3. **NYOMAN DARMA;**
4. **I WAYAN LUPENG;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. I NYOMAN TENGGENG;

6. I KETUT RADIO;

7. I PLING;

8. I WAYAN DUG;

9. I WAYAN NAMBREG;

10. I WAYAN SINTER;

11. I KETUT SUDIA, kesemuanya adalah ahli waris dari I Sipeng (almarhum) bertempat tinggal di Br. Kauh, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali.2 dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding II dan Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali.2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Tergugat III/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali 2.I, 2.II, 2.III Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dan juga Para Termohon Kasasi/Penggugat dan Para Tergugat/Pembanding I/Pembanding II dan Para Terbanding dan Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding II dan Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) bidang tanah pemberian dari paman Penggugat yang bernama I Rempeng sewaktu dia masih hidup dan tanah tersebut telah beralih nama ke atas nama Penggugat;
2. Bahwa bukti kepemilikan atas 3 bidang tanah Penggugat tersebut yaitu berupa:
  1. Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92, Kelas V, Luas 4,800 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 a. Kelas V, Luas 2,775 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;
3. Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 b, Kelas V, Luas 4,790 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;
3. Bahwa namun kenyataannya luas ke 3 bidang tanah milik Penggugat tersebut tidak demikian karena hal tersebut didasarkan pada pengukuran jaman dulu dan sesuai dengan data kepemilikan tanah di Desa Ungasan tanah Penggugat tersebut yang telah dicatat dan di registrasi pada tahun 1984 yaitu dengan Surat Keterangan Kepala Desa Ungasan Nomor Pem. 8/014/1964., tertanggal 4 Januari 1984, tanah Tergugat tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 21 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Tanah milik I Munggu, I Menik dan I Asih;
  - Selatan : Tebing pantai/laut;
  - Barat : Sungai/tukad;
  - Timur : Sungai;Sekarang disebut sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa pada tahun 1991 tepatnya tanggal 25 Oktober 1991, ternyata terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I dikeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.87/HP/BPN/I/Pd/1991., yang isinya menunjuk Tergugat I sendiri sebagai pemegang hak pakai dan perbuatan Tergugat I ini jelas tidak ada dasar hukumnya bahkan perbuatan Tergugat I tersebut bertentangan dengan hak dan hukum yang ada dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus dinyatakan batal dami hukum;
5. Bahwa ternyata pula pada tanggal 26 Oktober 1991, Tergugat II telah menerbitkan sertipikat hak pakai atas nama Tergugat I atas permohonan dari Tergugat I dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 9., berdasarkan Gambar Situasi tanggal 26 Oktober 1991, Nomor 7145/1991., jadi Tergugat II menerbitkan sertipikat hak pakai tersebut hanya berselang satu hari setelah dikeluarkan surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat I. Perbuatan Tergugat II ini jelas tidak masuk akal dan telah menyalahi segala prosedur dan syarat-syarat untuk penerbitan sebuah sertipikat, bagaimana mungkin dalam satu hari semua persyaratan yang meliputi pengukuran dengan luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besar dan pematokan batas-batas serta biaya-biaya bisa diselesaikan dalam satu hari. Penerbitan sertifikat yang tidak wajar ini jelas ada sesuatu maksud-maksud tersembunyi dari Tergugat I dan II apalagi tanah sengketa tersebut adalah bukan hak milik dari Tergugat I dan II. Oleh karena itu perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Tergugat I harus dinyatakan tidak sah menurut hukum atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat I yang membuat surat keputusan dan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat hak pakai sudah sewajarnya Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut surat keputusan dan sertifikat hak pakai tersebut karena perbuatan tidak sah menurut hukum serta mengembalikan status tanah sengketa seperti dalam keadaan semula;
7. Bahwa selain itu alasan dikeluarkannya surat keputusan dan sertifikat hak pakai oleh Tergugat I dan II adalah karena tanah hak milik Penggugat tersebut telah ditelantarkan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II menganggap tanah hak milik Penggugat tersebut adalah tanah Negara. Jelas hal ini sama sekali tidak benar. Sehingga alasan ini pun haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa ternyata pula pada tahun 2000 Tergugat III menyatakan sebagai pemilik dari tanah di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., tanpa mengikutsertakan Penggugat sebagai pemilik tanah yang asli. Hal itu adalah sesuatu kekeliruan hukum karena subjek hukumnya tidak lengkap;
9. Bahwa dalam gugatan Tergugat III tersebut dikatakan bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah peninggalan dari almarhum I Sipeng jelas hal tersebut tidak mungkin karena tanah tersebut dulunya adalah milik paman Penggugat yang bernama I Rempeg (almarhum) yang diberikan kepada Penggugat oleh karena itu baik dalam Pipil maupun dalam registrasi kepemilikan tanah di Desa Ungasan tercantum atas nama Penggugat walaupun Tergugat III menang dalam perkara tersebut;
10. Bahwa karena jelas dari perkara Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., tersebut terlihat dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa tanah sengketa itu adalah tanah Penggugat yang ditelantarkan oleh Penggugat II

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bisa membuktikan kalau tanah tersebut adalah tanah Negara apalagi ditelantarkan Penggugat;

11. Bahwa apa yang dipersengketakan dalam perkara terdahulu antara Tergugat I dan II di satu pihak dengan Tergugat III dipihak yang lain sesuai dengan perkara Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., adalah merupakan tanah hak milik Penggugat bukan milik Tergugat III;
12. Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat karena tanah milik Penggugat akan dipindahtangankan oleh Tergugat III karena Tergugat III telah memenangkan perkara melawan Tergugat I dan II dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum dan jaminan apabila perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk berkenan meletakkan sita jaminan atas sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah hak milik berupa:
  - Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92, Kelas V, Luas 4,800 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;
  - Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 a, Kelas V, Luas 2,775 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;
  - Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 b, Kelas V, Luas 4,790 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;

Yang ternyata setelah di registrasi dalam kepemilikan tanah Desa Ungasan dengan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor Pem. 8/014/1984., tertanggal 4 Januari 1984, tanah tersebut diperkirakan kurang lebih 21 ha dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik I Munggu, I Menik dan I Asih;
- Selatan : Tebing pantai/laut;
- Barat : Sungai/tukad;
- Timur : Sungai;

Adalah sah hak milik Penggugat dan bukan hak milik Tergugat III;





3. Menyatakan hukum Surat Keputusan Nomor SK.87/HP/BPN/I/Pd/1991., yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor SK.87/HP/BPN/I/Pd/1991., dan mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 9., dan menyatakan tidak berlaku lagi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan status tanah sengketa dalam keadaan semula kepada Penggugat;
6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakkan oleh Pengadilan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang berhak atas padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

- Bahwa Tergugat I, II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dengan hal-hal yang dengan tegas oleh Tergugat I, II;
- Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., (*kompetensi absolut*);
- Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar dalam register perkara Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., di Pengadilan Negeri Denpasar dijadikan dasar gugatan (*posita*) oleh Penggugat adalah proses penerbitan Surat Keputusan Nomor SK.87/HP/NPN/I/Pd/1991., Tentang Pemberian Hak Pakai kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dan proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali. Hal ini sangat jelas terlihat terutama dasar gugatan (*posita*) Penggugat tersebut di atas. Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Tergugat I, II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima eksepsi Tergugat I, II;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013



Eksepsi Tergugat III:

1. Mengenai gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena Penggugat di halaman 2 (dua) alinea 4 dan 5 pada bagian *posita* telah mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat berdasarkan Pipil-Pipil yang dimilikinya jumlah keseluruhannya hanya seluas 12,265 ha, namun di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang dimilikinya itu mengembang dan meluas menjadi seluas 21 ha. Hal ini adalah merupakan suatu dalil yang sangat mustahil dan tidak wajar, dan lagi secara logika hukum mana mungkin tanah yang dibiarkan bisa mengembang dan meluas dengan begitu saja, inikan aneh dan sangat ajaib sekali, kecuali karet yang direndam minyak tanah mungkin itu bisa mengembang dan membesar lebih lanjut hal ini telah menimbulkan pertanyaan sebenarnya yang diklaim milik Penggugat itu luasnya berapa;

Bahwa oleh karena demikian beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Mengenai kewenangan bertindak;

Bahwa Penggugat dalam kedudukan hukum sebagai pemilik atas Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92, Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b secara hukum tidak mempunyai kualitas maupun kapasitas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, hal ini didasari dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan buku ricikan Desa Ungasan, telah ternyata dalam buku Ricikan Desa Ungasan tersebut tidak tercantum/tidak tercatat Persil Nomor 92, Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b yang diklaim sebagai milik Penggugat, hal ini membuktikan bahwa tanah Persil Nomor 92, Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b terletak di luar Desa Ungasan;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 08 PK/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 32 K/TUN/2000., tanggal 26 April 2000, yang membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya Nomor 132/B/1999/PT.TUN.SBY., jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 05/G/1999/P.TUN.Dps., tanggal 15 Juli 1999, terbukti Penggugat *qoud non* telah mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Tergugat I dan Penggugat tersebut oleh Mahkamah Agung telah ditolak (Penggugat dikalahkan), lebih lanjut hal ini jelas telah membuktikan pula bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat tidak mempunyai kepastian hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, serta tidak mempunyai hubungan apapun dengan persil tanah objek sengketa;

3. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2001, sesuai dengan Berita Acara Tambahan, pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa di atas tanah sengketa tersebut telah didirikan 5 (lima) buah bangunan yaitu 4 (empat) buah bangunan semi permanent yang didiami oleh I Mintir, I Mente, I Rebo, dan adik I Mente sedangkan sebuah gubuk adalah milik I Dapur yang merupakan tempat pesinggahan hanya pada saat pergi ke laut;

- 3.2. Bahwa ke empat orang tersebut yaitu I Rebo, I Mintir, I Mente, dan adiknya I Mente, yaitu orang yang disuruh tinggal dan menyakap tanah sengketa tersebut adalah atas suruhan I Sipeng (almarhum);

- 3.3. Bahwa kenyataannya pada waktu dilakukan pemeriksaan di atas tanah sengketa tidak dikenal nama I Ketut Beter dan juga tempat tinggal yang ada di atas tanah sengketa juga tidak ada yang atas nama I Ketut Beter;

Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat sama mempunyai kapasitas hak dan kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sekaligus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah akal-akalan semata dari pihak Penggugat untuk dapat dan menikmati tanah objek sengketa yang jelas Tergugat III;

4. Bahwa demikian pula kepemilikan Tergugat III atas tanah persil Nomor 40, Klas II, seluas  $\pm 23,5$  ha, terletak di Klasiran Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013



Nomor 61 PK/Pdt/2004., tanggal 23 November 2005, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2291 K/Pdt/2002., tanggal 6 Februari 2003, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/Pdt/2002/PT.Dps., tanggal 20 Maret 2002, jo. Nomor Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., tanggal 13 Desember 2000, hal ini telah membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa selain dari pada Tergugat III;

3. Mengenai gugatan salah alamat (*error in persona*);

Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya pada kekuatan bukti Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92, Persil 92 a dan Persil Nomor 92 b yang *nota bene* persil-persil tersebut berada di luar Desa Ungasan (di luar tanah persil tanah objek sengketa), sehingga dengan demikian di antara Penggugat dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun juga, tidak ada perselisihan hukum terlebih Tergugat III tidak pernah kenal/tahu dengan Penggugat, maka selaras eks. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958., tanggal 13 Desember 1998, yang berbunyi: "Bahwa syarat mutlak untuk menggugat seorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak".

Selaku demikian pada tempatnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Mengenai kekurangan para pihak/kurang lengkap;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formal (cacat *plurium litis consortium*) sebagai akibat tidak lengkapnya para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah tidak menarik pihak lain yang seharusnya dimasukan ke dalam gugatan, baik itu sebagai Tergugat maupun sebagai turut Tergugat, mengingat untuk kelengkapan suatu gugatan dan/atau sekedar untuk tunduk pada putusan Hakim masih ada pihak lain seharusnya Penggugat masukan ke dalam gugatan sebagai pihak yaitu: 1. Ni Ketut Ngempur, 2.1 Wayan Jena, 3.1 Made Surat, dan I Nyoman Suparta, S.S. sebagai ahli waris dari almarhum I Sipeng, yang *nota bene* sebagai pemilik/pemegang hak yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa, selaku demikian gugatan Penggugat dapat dikualifisir kekurangan para pihak/kurang lengkap;



Bahwa selaku demikian oleh karena tidak ditariknya subjek hukum (Ni Ketut Ngempur, I Wayan Jena, I Made Surata dan I Nyoman Suparta, S.S) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2438 K/Sip/1980., tanggal 22 Maret 1982, yang menyatakan bahwa: "Bahwa harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini"; selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 437/1973., menyatakan bahwa: "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya. Seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri. Sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

5. Mengenai gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*exception domini*);

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hak/dasar hukum dalam hal mengajukan gugatan dalam perkara ini yang pada pokoknya mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Rincikan Desa Ungasan, telah ternyata dalam Buku Rincikan Desa Ungasan tersebut tidak tercantum/tidak tercatat Persil Nomor 92, Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b dan diklaim sebagai milik Penggugat hal ini membuktikan bahwa tanah Persil Nomor 92, Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b terletak di luar Desa Ungasan;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 32 K/TUN/2000., tanggal 26 April 2001, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 14 alinea 3, telah dinyatakan dengan tegas:  
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan mengenai para penggarap dan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan atas nama Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, maka terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun atas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan tersebut";
3. Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 08/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005,

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung R.I. menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penggugat sehingga karenanya jelas terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum sama sekali dalam mengajukan gugatan *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2001, sesuai dengan Berita Acara Tambahan, dalam salah satu butirnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "Bahwa kenyataannya pada waktu dilakukan pemeriksaan di atas tanah sengketa tidak ada tercantum nama I Ketut Beter dan juga tempat tinggal yang ada di atas tanah sengketa tersebut juga tidak ada yang atas nama I Ketut Beter";

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon kiranya menjadi satu kesatuan dengan rekonvensi ini;
- Bahwa Tergugat I, II Konvensi (Penggugat I, II Rekonvensi) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal diakui dengan tegas;
- Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 08 PK/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005, jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 K/TUN/2000., tanggal 26 April 2000, yang membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 123/TUN/1999/PT.TUN.SBY., jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 05/G/1999/PTUN.Dps., tanggal 20 Juli 1999, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara:

- I Ketut Beter sebagai Penggugat;

Melawan:

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai Tergugat I;
- Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II;

Di dalam pertimbangan hukumnya sudah sangat jelas dan saling mendukung yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali adalah sah;

Di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 32 K/TUN/2000., tanggal 26 April 2000, tersebut dalam pertimbangan hukumnya halaman 14 alinea 2 dinyatakan bahwa oleh karena tanah tersebut statusnya tanah Negara bebas, dan tidak pernah dibayar pajak atau PBB-nya oleh Penggugat (I Ketut Beter) dan suruhannya (lampiran berita acara) dan pada alinea 3 (tiga) nya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan mengenai para penggarap dan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, maka terbukti Penggugat (I Ketut Beter) tidak mempunyai kepentingan apapun atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan tersebut;

- Berdasarkan apa yang diuraikan tersebut di atas sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali adalah berasal dari tanah Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan, atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;
3. Menyatakan hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan, atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali berasal dari tanah Negara;
5. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan atau pihak lain yang memperoleh penguasaan dari padanya untuk mengosongkan tanah

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;
9. *Et aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.DPS., tanggal 19 Juli 2007, dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PDT/2008/PT.DPS., tanggal 25 Pebruari 2008, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 26 Juli 2007;
- Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2876 K/Pdt/2008., tanggal 14 Agustus 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: I Ketut Beter, Pemohon Kasasi II: Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I Ketut Beter tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2876 K/Pdt/2008., tanggal 14 Agustus 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2008/PT.Dps., tanggal 25 Pebruari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 26 Juli 2007;

Mengadili Kembali

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan hukum tanah hak milik berupa:
  - Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92, Kelas V, Luas 4,800 ha terletak di Desa Ungasan Nomor 128 Pasedahan D Kuta;
  - Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 a, Kelas V, Luas 2,775 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;
  - Pipil Nomor 569, Persil Nomor 92 b, Kelas V, Luas 4,790 ha terletak di Desa Ungasan, Nomor 128 Pasedahan D Kuta;

Yang seluruhnya seluas 12,363 ha dengan batas batas:

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik I Munggu, I Menik dan I Asih;
- Selatan : Tebing Pantai/Laut;
- Barat : Sungai/tukad;
- Timur : Sungai;

Adalah sah hak milik Penggugat;

- Menyatakan hukum Surat Keputusan Nomor SK.87/HP/BPN/I/Pd/1991., yang dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Nomor SK.87/HP/BPN/I/Pd/1991., dan mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 9 dan menyatakan tidak berlaku lagi;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan status tanah sengketa dalam keadaan semula kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang merasa berhak atasnya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Tergugat III/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Tergugat III/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali.2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Tergugat III/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 1 November 2012;
2. Tergugat I pada tanggal 5 November 2012;
3. Tergugat II pada tanggal 5 November 2012;
4. Para Tergugat III pada tanggal 1 November 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali 2.I, 2.II, 2.III dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I dan Para Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dan juga Para Termohon Kasasi/ Penggugat dan Para Tergugat/Pembanding I/Pembanding II dan Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 11 Februari 2013 dan 5 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Para Tergugat III/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam perkara *a quo* dengan objek sengketa yang sama, terdapat adanya 2 (dua) Putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan/ Kontradiksi, sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (e) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang "Mahkamah Agung", dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2009, Tanggal 12 Juni 2009, "Tentang Permohonan Peninjauan Kembali" bahwa Mahkamah Agung R.I. berhak dan berwenang untuk

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013



memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali 2 (Permohonan PK.2) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali 2 (Pemohon PK.2);

2. Dengan demikian telah terjadi kekhilafan Hakim, bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, dimaksud telah bertentangan dan/atau kontradiksi dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 08 PK/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005, yaitu bahwa: "Tanah objek sengketa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, dinyatakan sebagai hak milik dari Termohon PK.2 I (I Ketut Beter) namun disisi lain dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 08 PK/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005, Tanah objek sengketa dinyatakan sebagai Tanah Negara milik dari Termohon PK.2 II (Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Bali) dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Ungasan";
  - Bagi Pemohon Peninjauan Kembali 2 (Pemohon PK.2) hal ini jelas sangat membingungkan, mengingat bahwa tanah objek sengketa (tanah Persil Nomor 40, Kls. II, seluas  $\pm 23,5$  ha) secara hukum adalah hak milik dari Pemohon Peninjauan Kembali 2 (Pemohon PK.2) yang telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dari adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 61 PK/Pdt/2004., tanggal 23 November 2005, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2291 K/Pdt/2002., tanggal 6 Februari 2003, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 177/PDT/2001/PT.Dps., tanggal 20 Maret 2002, jo. Nomor Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 83/Pdt.G/2002/PN.Dps., tanggal 13 Desember 2000;
3. Bahwa selain alasan tersebut di atas, sesuai Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang "Mahkamah Agung", telah ditemukan bukti baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan menolak gugatan Penggugat (I Ketut Beter) untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini, sesuai ex. Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang “Mahkamah Agung”; bahwa adapun keadaan/bukti baru (*novum*) tersebut adalah berupa:

1. Putusan Kasasi Pidana Nomor 661 K/PID/2012., Tanggal 26 Juni 2012, (*novum* 1) Jo. Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1128/PID.B/2010/PN.Dps., Tanggal 27 September 2011. (*novum* 2);

Keterangan:

- Bahwa dalam perkara pidana Nomor 1128/Pid.B/2010/PN.Dps., jo. Nomor 661 K/PID/2012., Pemohon PK.2 i.c. I Nyoman Suparta, S.S., telah dituduh dan dilaporkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu ex. Pasal 266 KUHP dan tindak pidana membuat surat palsu ex. Pasal 263 KUHP oleh pihak Pelapor P.T. Margasrikaton Dwipratama;
  - Bahwa mengingat dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pipil-pipil yang dimiliki oleh Pemohon PK.2 atas tanah objek sengketa (Persil Nomor 40, Kls. II, seluas ± 23,5 ha, terletak di Klasiran Tengah, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung) adalah asli dan tidak palsu, maka Pemohon PK.2 i.c. I Nyoman Suparta, S.S., dinyatakan: “Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan lebih subsidair”;
  - Bahwa adapun bunyi putusan tersebut pada pokoknya: “Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak diterima dan menguatkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1128/Pid.B/2010/PN.Dps., tanggal 27 September 2012”;
2. Surat Ketetapan Nomor Polisi SP.Tap/53/XII/2008/Dit.Reskrim., tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 31 Desember 2008. (*novum* 3) dan Surat Ketetapan Nomor Polisi SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 4 Agustus 2006 (*novum* 4);

Keterangan:

- Bahwa *novum* 3 dan *novum* 4 tersebut di atas, terkait dengan adanya tuduhan melakukan tindak pidana penipuan, menggunakan surat palsu, memberikan keterangan palsu dan kejahatan paksaan ex. Pasal 378, 263, 266 dan 335 KUHP terhadap Pemohon PK.2, sebelumnya telah pula

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaporkan oleh pihak I Ketut Suyartha (Termohon PK.2 II/Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Bali) dan Dody Rusdyanto, S.H., sebagai Kuasa Hukum dari I Ketut Beter (Termohon PK.2 I) di Polda Bali, sebagaimana dari adanya:

- 1) Laporan Polisi Nomor LP/36/II/2006/Dit.Reskrim., tanggal 1 Pebruari 2006, atas nama Pelapor I Ketut Suyartha i.c. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Prop. Bali; (terlampir);
- 2) Laporan Polisi Nomor Polisi LP/56/II/2008/Dit.Reskrim., tertanggal 22 Pebruari 2008, atas nama Pelapor Dody Rusdyanto, S.H; (terlampir);
- Bahwa kedua laporan Polisi tersebut di atas pada pokoknya telah menuduh Pemohon PK.2 i.c. I Nyoman Suparta, S.S., telah melakukan tindak pidana penipuan, menggunakan surat palsu, memberikan keterangan palsu dan kejahatan paksaan ex. Pasal 378, 263, 266 dan 335 KUHP, oleh pihak Kepolisian Polda Bali setelah melalui proses penyidikan dan pemeriksaan yang mendalam, di dapat hasil bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor-pelapor tersebut di atas kurang cukup bukti, yang mana pada akhirnya Kepolisian Polda Bali menerbitkan Surat Ketetapan Tentang Penghentian Penyidikan (SP.3), sebagaimana terbukti dari adanya:
  - 1) Surat Ketetapan Nomor Polisi SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 4 Agustus 2006; (*novum* 4);
  - 2) Surat Ketetapan Nomor Polisi SP.Tap/53/XII/2008/Dit.Reskrim., tentang Penghentian Penyidikan, tertanggal 31 Desember 2008; (*novum* 3);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. di tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* selain telah bertentangan/kontradiksi dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. lainnya, juga Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ex. Pasal 67 huruf (f) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985., jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004., Tentang “ Mahkamah Agung”;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kiranya Mahkamah Agung R.I. berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali 2 (Permohonan PK.2) dari Pemohon Peninjauan Kembali 2 (Pemohon PK 2) *a quo*;

Bahwa adapun amar Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali 2 tersebut adalah sebagai berikut:

I. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I Ketut Beter tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2876 K/Pdt/2008., tertanggal 14 Agustus 2009, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2008/PT.Dps., tanggal 25 Pebruari 2008, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tertanggal 19 Juli 2007;

Mengadili Kembali

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan hukum tanah hak milik berupa:
- Menyatakan hukum;
- Menghukum Tergugat L;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2876 K/Pdt/2008., tertanggal 14 Agustus 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: I Ketut Beter, Pemohon Kasasi II: Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Bali tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- III. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2008/PT.Dps., tanggal 25 Pebruari 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 19 Juli 2007, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

- IV. Dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tertanggal 19 Juli 2007, yang mana amarnya berbunyi sebagai

berikut: Mengadili:

- I. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat I dan II Konvensi;

- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa penolakan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali 2 (Pemohon PK.2) terhadap Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung R.I. Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2876 K/Pdt/2008., tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2008/PT.Dps., tanggal 25 Februari 2008, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 19 Juli 2007, didasarkan kepada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Alasan Pertama:

- Bahwa Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dalam putusannya yang memuat pertimbangan hukum dari halaman 16 alinea ke 3 sampai dengan halaman 17 alinea ke 1 atau dengan kata lain hanya terdiri dari 4 (empat) alinea akan tetapi dalam *dictum* putusannya benar-benar fantastis, spektakuler, bombastis dan sangat memihak kepada Termohon PK.2, dan semua permintaan/permohonan dari Termohon PK.2 semuanya dikabulkan tanpa didasari dengan pertimbangan yang mendalam dan alasan-alasan hukum yang cukup;
- Bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali di halaman 16 alinea ke 3 sampai dengan halaman 17 alinea ke 1 dimaksud berbunyi, sebagai berikut:
  - “Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:”;
  - “Bahwa *novum* II berupa Putusan Perkara Pidana Nomor 1085/Pid.B/2007/PN.Dps., yang telah berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan pidana kepada I Nyoman Darma berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “membuat dan menganjurkan menggunakan surat palsu;”
  - “Bahwa luas tanah sengketa tersebut yang terbukti adalah hanya seluas 12.265 ha”;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: I Ketut Beter dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2876 K/Pdt/2008., tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2008/PT.Dps., tanggal 25 Februari 2008, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 19 Juli 2007, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini“;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali tersebut di atas jelas-jelas telah memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ex. Pasal 67 huruf (f) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Tentang “ Mahkamah Agung ”, juga telah salah kaprah dalam menerapkan hukum pembuktian serta asal-asalan dan arogan tanpa didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Perlu Pemohon PK.2 tegaskan bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1085/Pid.B/2007/PN.Dps., tanggal 6 Februari 2008, yang telah menghukum I Nyoman Darma dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara yuridis tidaklah dapat dijadikan patokan dan/atau dasar hukum bagi Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2876 K/Pdt/2008., tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2008/PT.Dps., tanggal 25 Februari 2008, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 19 Juli 2007, hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa keterangan I Nyoman Darma dalam perkara pidana Nomor 1085/Pid.B/2007/PN.Dps., hanyalah menyangkut keberadaan Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 25 Januari 1998, yang menurut pengakuannya telah dibuat sendiri olehnya, sedangkan yang menyangkut keberadaan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemohon PK.2 (ahli waris Alm. I Sipeng), berupa:

- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil), Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 34, Desa Oengasan Nomor 128, Distrik Kuta, Swapraja Badung, Daerah Bali, Provinsi Nusa Tenggara, Persil Nomor 40, seluas 15,760 ha, tanggal 20 April 1952, tercatat atas nama I Sipeng;
- Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Pipil), Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 17, Desa Oengasan Nomor 128, Distrik Kuta, Swapraja Badung, Daerah Bali, Provinsi Nusa Tenggara, Persil Nomor 40, seluas 8 ha, tanggal 20 April 1952, tercatat atas nama I Doeg;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Pipil) Nomor Buku Penetapan Huruf C 34, Desa Ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Persil Nomor 40, seluas 6,390 ha, tanggal 21 Maret 1973, tercatat atas nama I Sipeng;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Pipil) Nomor Buku Penetapan Huruf C 34, Desa Ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Persil Nomor 40, seluas 6,120 ha, tanggal 21 Maret 1973, tercatat atas nama I Sipeng;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Pipil) Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 34, Desa Ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Persil Nomor 40, seluas 3,250 ha, tanggal 21 Maret 1973, tercatat atas nama I Sipeng;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Pipil) Nomor Buku Penetapan Huruf C 17, Desa Ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Persil Nomor 40, seluas 8 ha, tanggal 21 Maret 1973, tercatat atas nama I Dug, adalah jelas "asli" tidak palsu dan/atau dipalsukan, hal ini secara hukum telah

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa tanah adat Persil Nomor 40, Kls. II, seluas  $\pm 23,5$  ha, terletak di Klasiran Tengah, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung adalah benar hak milik dari Pemohon Peninjauan Kembali.2 (Pemohon PK.2);

- 2) Bahwa dihukumnya atau divonisnya I Nyoman Darma dalam perkara pidana Nomor 1085/Pid.B/2007/PN.Dps., yang dituduh telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat (Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 25 Januari 1998), adalah merupakan suatu permainan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimana faktanya I Nyoman Darma yang *nota bene* keluarga Pemohon Peninjauan Kembali.2 (Pemohon PK.2) dan tidak bisa baca tulis telah dikelabui untuk membuat suatu pernyataan seolah-olah bahwa dia telah memalsukan surat dengan mendapat suatu imbalan tertentu, untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali.2 (Pemohon PK.2) memohon agar Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali.2 berkenan kiranya untuk melakukan pemeriksaan secara langsung dan tersendiri terhadap I Nyoman Darma;
- 3) Bahwa sehingga demikian Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1085/Pid.B/2007/PN.Dps., tanggal 6 Pebruari 2008, secara hukum tidak bisa menggugurkan/membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2876 K/Pdt/2008., tanggal 14 Agustus 2009, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/Pdt/2008/PT.Dps., tanggal 25 Pebruari 2008, jo. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., tanggal 19 Juli 2007;

Alasan kedua:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali di halaman 16 alinea ke 5 yang menyatakan : “Bahwa luas tanah sengketa tersebut yang terbukti adalah hanya seluas 12.265 ha”, adalah benar-benar pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan dan sangat tidak berdasar hukum, dan hanya untuk memenuhi pesanan keinginan dari Termohon PK.2 I belaka, hal mana didasarkan kepada alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - 1) Bahwa berdasarkan Buku Rincikan Desa Ungasan, telah ternyata dalam Buku Rincikan Desa Ungasan tersebut tidak tercantum/tidak tercatat Persil Nomor 92, Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b yang diklaim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai milik Termohon PK.2 I/Penggugat (I Ketut Beter), hal ini membuktikan bahwa tanah Persil Nomor 92, Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b yang diklaim sebagai milik Termohon PK.2 I/ Penggugat (I Ketut Beter) terletak di luar Desa Ungasan;

- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 32 K/TUN/2000., tanggal 26 April 2001, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 14 alinea 3, telah dinyatakan dengan tegas:

“bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan mengenai para penggarap dan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan atas nama Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, maka terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun atas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan tersebut”;

- 3) Bahwa selain itu pula berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor 08/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005, telah dinyatakan dengan tegas bahwa Mahkamah Agung R.I.: “Menolak Permohonan PK yang diajukan oleh Penggugat (I Ketut Beter)”, sehingga karenanya jelas terbukti bahwa Termohon PK.2 I/Penggugat (I Ketut Beter) bukanlah Pemilik dari tanah objek sengketa;

- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2000/PN.Dps., yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2001, sesuai dengan Berita Acara Tambahan, dalam salah satu butirnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa kenyataannya pada waktu dilakukan pemeriksaan di atas tanah sengketa tidak ada tercantum nama I Ketut Beter dan juga tempat tinggal yang ada di atas tanah sengketa tersebut juga tidak ada yang atas nama I Ketut Beter”;

- Bahwa dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya Termohon PK.2 I/Penggugat (I Ketut Beter) bukanlah sebagai pemilik tanah objek sengketa; dan gugatan yang diajukan oleh Termohon PK.2 I/ Penggugat (I Ketut Beter) hanyalah akal-akalan semata dari pihak Termohon PK.2 I/Penggugat (I Ketut Beter) untuk dapat menguasai dan menikmati tanah objek sengketa yang jelas-jelas milik Pemohon PK.2;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Alasan Ketiga:

- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali.2 baik pertimbangan hukum maupun amar Putusan Majelis Hakim Agung Kasasi, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara *a quo*, telah tepat, benar dan beralasan serta berdasarkan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di halaman 41 alinea ke 3 adalah sudah tepat dan benar, dengan menyatakan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1971 tanggal 20 Mei dan tahun 1977 tanggal 31 Maret atas nama I Ketut Beter, kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat pembayaran pajak atas tanah sengketa, yang menurut perundang-undangan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan ...dst”;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan hukumnya di halaman 42 alinea 3 dan 4 menyatakan bahwa:
- “Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pertanahan khususnya U.U. Nomor 5 tahun 1960, jo. P.P. Nomor 24 tahun 1997, yang merupakan bukti sah kepemilikan atas tanah adalah sertifikat hak milik atas tanah, yang berwenang mengeluarkan tanda bukti hak milik , ... dst “;
- “Menimbang, bahwa mengacu kepada Undang-undang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa tidak berwenang mengeluarkan surat tanda bukti hak tentang kepemilikan hak atas tanah/ sertifikat hak milik atas tanah. Sehingga dengan demikian surat P.3 yang dikeluarkan Kepala Desa Ungasan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai tanda tentang kepemilikan hak atas tanah “;
- Bahwa lebih lanjut di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dihalaman 43 alinea 3, menyatakan:  
“Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat-alat Penggugat tersebut tidak saling bersesuaian dan tidak saling mendukung..., dst “;



Sehingga demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Denpasar dan Majelis Hakim Agung Kasasi haruslah dipertahankan, terlebih dalam persidangan telah terbukti bahwa:

- 1) Tanah objek sengketa yang diakui oleh Termohon PK.2 I sebagai miliknya faktanya di buku C Desa Ungasan Nomor 128, hanya tercatat Persil Nomor 92 atas nama I Rikut dan I Onteng (bukan atas nama I Ketut Beter), serta tidak dikenal/tidak tercatat adanya Persil Nomor 92 a dan Persil Nomor 92 b sebagaimana yang diklaim oleh Pembanding/Penggugat;
- 2) Apalagi dalam hal ini tanah yang diklaim milik Termohon PK.2 I terdapat perbedaan yang sangat mencolok yaitu luas tanah berdasarkan Pipil milik Termohon PK.2 I keseluruhannya hanya seluas 12,365 ha sedangkan tanah objek sengketa faktanya seluas 23,5 ha, jadi sangat mustahil dan tidak masuk akal apabila Termohon PK.2 I mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa;
- 3) Tanah objek sengketa adalah Tanah Adat Milik Pemohon PK.2 dengan bukti kepemilikan hak yang sah menurut hukum dan telah dikuatkan dengan Putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor 61 PK/PDT/2004., tanggal 23 November 2005;

Alasan keempat:

Bahwa Alasan Ketiga dengan demikian mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali di halaman 13 alinea ke 4, 5 terkait *novum* Termohon PK.2, yaitu Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di Ungasan pada tanggal 30 Juli 2010, dan juga mengingat ketentuan Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, bahwa:

1. Alat bukti surat itu bersifat sepihak dan yang ditinjau dari pengajuan gugatan di PN, yakni:
  - 1). Gugatan baru diajukan pada tanggal 2 Februari 2007, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Februari 2007, dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps., (di putus

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juli 2007, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2007);

- 2). Banding tanggal 30 Agustus 2007, (di putus tanggal 25 Februari 2008);
- 3). Kasasi di Putus 14 Agustus 2009; dan
- 4). Permohonan PK diajukan tanggal 6 Januari 2011. Sedangkan surat pernyataan yang dijadikan *novum* yang dibuat oleh mantan Kelian Dinas Banjar Kelod Desa Ungasan, Kuta Selatan Kabupaten Badung I Ketut Mudiana yang dibenarkan oleh saksi mantan Kepala Desa Ungasan I Ketut Sore dan diketahui/dibenarkan pula oleh Kelian Dinas Banjar Kelod Ungasan sekarang I Made Kari, S.H., Serta diketahui juga oleh Perbekel Ungasan I Wayan Sugita Putra S.E., dibuat dan ditandatangani di Ungasan tanggal 30 Juli 2010, sehingga *novum* tersebut belum ada sebelum proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian merujuk Pasal 1872 (ayat 2) KUHPdata tentang nilai kekuatan pembuktian, alat bukti berupa surat pernyataan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan mesti dibantu paling tidak dengan salah satu alat bukti lain agar berdaya untuk membuktikan kebenaran isi surat pernyataan (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hal. 613);
2. Surat pernyataan yang dijadikan *novum* yang dibuat oleh mantan Kelian Dinas Banjar Kelod Desa Ungasan, Kuta Selatan Kabupaten Badung I Ketut Mudiana yang dibenarkan oleh saksi mantan Kepala Desa Ungasan I Ketut Sore dan diketahui/dibenarkan pula oleh Kelian Dinas Banjar Kelod Ungasan sekarang I Made Kari, S.H., Serta diketahui juga oleh Perbekel Ungasan I Wayan Sugita Putra S.E., dibuat dan ditandatangani di Ungasan tanggal 30 Juli 2010, bukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Surat yang diajukan sebagai *novum*/bukti baru berupa: Surat Pernyataan yang dibuat oleh mantan Kelian Dinas Banjar Kelod Desa Ungasan, Kuta Selatan Kabupaten Badung I Ketut Mudiana yang dibenarkan oleh saksi mantan Kepala Desa Ungasan I Ketut Sore dan diketahui/dibenarkan pula oleh Kelian Dinas Banjar Kelod Ungasan sekarang I Made Kari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., serta diketahui juga oleh Perbekel Ungasan I Wayan Sugita Putra S.E., dibuat dan ditandatangani di Ungasan tanggal 30 Juli 2010, bukanlah surat yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi surat yang "sengaja dibuat" sehingga patut diduga sebagai surat palsu;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah terdapat kekhilafan hakim dalam memutus perkara *a quo*, sehingga terhadap objek yang sama terdapat 2 (dua) putusan yang saling bertentangan, yakni Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 700 PK/Pdt/2011., Tanggal 19 April 2012, dengan Putusan Nomor 08 PK/TUN/2005., Tanggal 28 Desember 2005;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, dinyatakan bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah I Ketut Beter, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 08 PK/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005, dinyatakan bahwa pemilik sah tanah objek sengketa adalah Kanwil Pertanahan Provinsi Bali;

Bahwa kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut saling bertentangan, sebab tanah objek sengketa berupa tanah persil Nomor 40 klas II seluas  $\pm 23,5$  ha, secara hukum telah ditetapkan sebagai tanah milik Negara, yakni milik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 PK/TUN/2005., tanggal 28 Desember 2005, dan ternyata terhadap tanah *a quo* telah dilakukan lelang tukar menukar yang dimenangkan oleh P.T. Margasrikaton Dwipratama sebagaimana Putusan dalam perkara Nomor 133 PK/Pdt/2013., Tanggal 2 Juli 2013;

Bahwa dengan demikian Putusan perkara Nomor 700 PK/Pdt/2011., selain bertentangan dengan Putusan perkara Nomor 08 PK/TUN/2005., juga bertentangan dengan Putusan perkara Nomor 133 PK/Pdt/2013., padahal ketiga perkara tersebut menyangkut objek yang sama;

Hal. 31 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013





Bahwa alasan peninjauan kembali lainnya berupa *novum* tidak dapat dipertimbangan, karena tidak relevan dengan pokok perkara serta tidak ada berita acara sumpah penemuan *novum* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali.2 dari Para Pemohon Peninjauan Kembali.2 :  
I Nyoman Suparta, S.S., dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa berasal dari tanah Negara, maka gugatan dalam Rekonvensi sepanjang mengenai Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan harus dikabulkan, sedangkan *petitum* gugatan Rekonvensi selebihnya harus ditolak oleh karena tanah objek sengketa *a quo* telah beralih ke pihak P.T. Margasrikaton Dwipratama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Perninjauan Kembali 2 berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009., tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985., tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004., dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009., serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali 2 dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 2 : **1. I NYOMAN SUPARTA, S.S., 2. I MADE SURATA, 3. I KETUT SUDIA, 4. I WAYAN NAMBREG, 5. I MADE MENDRA**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2011., tanggal 19 April 2012, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2876 K/Pdt/2008., tanggal 14 Agustus 2008, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 7/PDT/2008/PT.Dps., tanggal 25 Februari 2008, Jo.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pdt.G/2007/PN.Dps.,  
tanggal 19 Juli 2007;

## MENGADILI KEMBALI:

### DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan, atas nama Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali berasal dari tanah Negara;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali 2 untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali 2 ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, oleh Prof. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak:

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.,  
Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd/

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Hal. 33 dari 30 Hal. Putusan Nomor 557 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Meterai.....    | Rp6.000,00;             |
| 2. Redaksi.....    | Rp5.000,00;             |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00;+</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00;         |

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**  
NIP : 196103131988031003